

Analisis Terhadap Kesesuaian Regulasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Indonesia dengan Standar Al-Qur'an

 **Noor Shania Qurratina^{*1)}**,  **Ahmad Yusam Thobroni²⁾**

¹⁾ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

²⁾ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

✉ nrshn@gmail.com* (Correspondence)

Article Information

Article history:
Received
January 10, 2025
Revised
March 03, 2025
Accepted
May 08, 2025

Abstract

The availability of facilities and infrastructure in education is important. Without this availability, the ongoing education process will experience obstacles. So, this research aims to analyze the conformity between regulations for the provision of educational facilities and infrastructure in Indonesia with Al-Qur'an standards. The research method used is qualitative and a literature study approach presented with thematic interpretation. The data in this research was collected using literature study techniques and analyzed using Miles and Huberman analysis techniques. The results of this research show that the standards for providing educational facilities and infrastructure in government regulations in Indonesia are in accordance with the concept of the Koran. among them are in accordance with the needs in line with the concept of fairness, not being wasteful and not being stingy in Q.S. Al-Furqon: 67, utilizing existing resources in the environment is in line with the concept of utilizing the results of Allah's creation for living needs in Q.S. An-Nahl: 80-81, environmentally friendly in line with the concept of prohibiting causing damage to the earth in Q.S. Al-A'raf: 56, has obtained permission from the authorities in line with the concept of asking permission from the owner in Q.S. An-Nur: 27-28, and special attention to disabled students in line with the concept of prohibiting ignoring disabled people in Q.S. 'Abasa: 1-11. The government has tried its best to fully realize the provision of educational infrastructure in accordance with existing regulatory standards, but there are still many challenges that arise in terms of its implementation in Indonesia.

Keywords: Regulations, Educational Facilities, Educational Infrastructure, Al-Qur'an Standards

How to cite: Qurratina, Noor Shania, and Thobroni, Ahmad Yusam, Analisis Terhadap Kesesuaian Regulasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Indonesia dengan Standar Al-Qur'an, Volume 09, Nomor 01, Edisi Januari-Juni 2025; 81—96;
<https://doi.org/10.32332/tarbiyah.v9i1.10008>.



This is an open access article under the CC BY SA

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu elemen kunci dalam pembangunan bangsa, yang keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan metode pengajaran, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai (Umkabu et al. 2020). Adapun sarana pendidikan mencakup alat dan media pembelajaran, seperti buku, alat untuk praktik, dan teknologi. Sedangkan prasarana meliputi infrastruktur fisik, seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Keduanya memiliki peran

vital dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran (Rosnaeni 2019).

Keterbatasan atau tidak tersedianya sarana dan prasarana dapat menjadi penghambat utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang optimal, sehingga berpotensi meningkatkan kesenjangan pendidikan di masyarakat (Kartini, Sobar, and Karyaningtyas 2023). Ketersediaan sarana dan prasarana di suatu lembaga pendidikan saat ini juga menjadi pertimbangan masyarakat dalam memandang bagus atau tidaknya kualitas pendidikan di lembaga tersebut (Putri 2023). Di Indonesia, standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan telah diatur dalam berbagai regulasi dan pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya secara merata. Namun masih terdapat kesenjangan kualitas sarana prasarana pendidikan, yang mana sekolah di kota-kota besar terlihat lebih baik daripada sekolah di desa pedalaman (Masrukhan and Sa'diyah 2024).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mita, Virna, dan Saniyatus, hal tersebut dikarenakan pemerataan sarana prasarana sekolah di desa masih kurang seimbang. Dari 28 sekolah dasar yang diteliti, sebanyak 33% sekolah masih belum memiliki pengelolaan sarana prasarana pendidikan yang memadai dan sebagian besar sekolah tersebut berada di desa (Wahyuni et al. 2023). Meskipun saat ini telah banyak sekolah di desa yang melakukan perubahan dan perbaikan, namun masih terdapat banyak kekurangan bila dibandingkan dengan kualitas sarana prasarana sekolah dasar di kota. Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan dana sedangkan kebutuhan sekolah terus meningkat, dan distribusi guru ideal atau sumber daya manusia berkualitas yang kurang merata (Masrukhan and Sa'diyah 2024).

Berdasarkan laporan data statistik pendidikan tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa jumlah kelas dengan kondisi baik di jenjang SMK mencapai 69,12%, sedangkan jumlah kelas dengan kondisi rusak ringan mencapai 44,74% dan rusak berat 8,70% di jenjang SD (Girsang et al. 2023). Kondisi ruang kelas perlu diperhatikan karena akan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan kondusif. Ruang kelas ini merupakan salah satu prasarana sekolah yang penting dalam pembelajaran tatap muka. Selain itu, persentase terbesar yaitu sekitar 1,73% sekolah pada jenjang SD tidak memiliki sumber air. Jenjang SD juga memiliki persentase kepemilikan toilet yang paling rendah diantara jenjang pendidikan lainnya (Girsang et al. 2023). Sumber air dan toilet ini termasuk akses sanitasi sekolah yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kenyamanan peserta didik.

Meskipun persentase kekurangan tidak terlalu tinggi, namun data-data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penyediaan sarana prasarana berdasarkan tingkat pendidikan terutama di jenjang SD. Situasi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara regulasi ideal yang ditetapkan pemerintah dan implementasinya di lapangan. Dalam konteks pendidikan Islam, penyediaan sarana prasarana juga harus dilihat dari perspektif agama sebagai landasan konsep agar lebih komprehensif dalam meningkatkan mutu pendidikan (Arifin, Afriz, and Andriani 2022).

Standar sarana dan prasarana menurut al-Qur'an tidak hanya bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran secara teknis, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai spiritual, moral, dan keadilan sosial. Prinsip ini menuntut agar setiap individu tidak memandang latar belakang sosial atau ekonomi, sehingga memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas (Fauzi and Yusuf 2024).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengangkat tema sarana prasarana pendidikan dari sudut pandang al-Qur'an, diantaranya ialah penelitian oleh Nurtuah Tanjung yang mengkaji beberapa penafsiran dari ayat-ayat al-Qur'an tentang sarana dan prasarana pendidikan Islam (Tanjung 2017), penelitian oleh Darliana Sormin mengkaji tentang sarana pendidikan yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan menyertakan penjelasan fungsinya oleh para Mufasir (Sormin and Siregar 2018), dan penelitian oleh Akhmad Akromusyuhada yang mengkaji tentang kesesuaian antara prinsip-prinsip dalam konsep arsitektur Barat berdasarkan tinjauan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 dengan konsep arsitektur Islam perspektif al-Qur'an untuk diterapkan pada sarana dan prasarana di lembaga pendidikan.

Selain itu, ada juga penelitian oleh Fatih Alwi dkk. membahas tentang konsep sarana dan prasarana pendidikan Islam dalam Q.S. surah At-Taubah ayat 17-18 menurut tafsir Al Misbah (Lubis et al. 2023), penelitian oleh Nur Amalina dkk. membahas tentang manajemen sarana prasarana pendidikan perspektif al-Qur'an (Azizah, Nu'man, and Tolchah 2024), serta penelitian oleh Alfi dkk. membahas tentang urgensi sarana prasarana dalam meningkatkan prestasi belajar di era Society 5.0 menurut perspektif Qur'an surat An-Nahl ayat 68-69 (Ni'amissa'adah, Sya'adah, and Thobroni 2023). Namun dalam beberapa kajian tersebut belum ditemukan yang secara spesifik menyoroiti kesesuaian antara standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam regulasi pemerintah dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Gap inilah yang menjadi urgensi dari penelitian ini.

Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap kesesuaian regulasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia dengan standar al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an. Tujuan ini didasarkan pada kebutuhan untuk membangun sistem pendidikan nasional yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memiliki integritas moral dan keadilan sosial sesuai prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan bermakna secara spiritual.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang disajikan melalui metode tafsir tematik (*maudhu'i*). Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema

dalam penelitian ini (Almafahir et al. 2024), dan menganalisisnya secara komprehensif untuk memahami tentang standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan perspektif al-Quran. Penelitian ini akan mengkaji apakah standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam regulasi pemerintah di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur, dengan menelusuri berbagai sumber primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait standar sarana dan prasarana pendidikan (Permendikbud, Peraturan Pemerintah, UU Sisdiknas), buku-buku tafsir al-Qur'an, artikel jurnal ilmiah, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Reduksi Data: Menyaring informasi dari literatur yang diperoleh dengan fokus pada dua kategori utama, yaitu (a) regulasi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, dan (b) ayat-ayat al-Qur'an yang membahas nilai-nilai pendidikan, kemaslahatan, keadilan sosial, dan pelayanan publik. Informasi yang tidak relevan dieliminasi, sementara informasi penting dikodekan dan diklasifikasikan menurut tema dalam penelitian ini yakni standar penyediaan sarana prasarana pendidikan. 2) Penyajian Data: Data yang telah direduksi kemudian disusun ke dalam tampilan yang sistematis, seperti dalam bentuk tabel atau matriks perbandingan. Penyajian ini dapat mempermudah untuk melihat pola hubungan antara isi regulasi dan kandungan nilai-nilai dalam al-Qur'an. Contohnya: regulasi tentang standar kondisi bangunan dibandingkan dengan prinsip al-Qur'an tentang kemudahan, kenyamanan, dan kelayakan fasilitas umum.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data: Berdasarkan penyajian data, ditarik kesimpulan tentang sejauh mana terdapat kesesuaian antara regulasi penyediaan sarana prasarana dengan nilai-nilai Qur'ani. Proses ini dilakukan secara induktif dan terus diverifikasi melalui penelusuran ulang terhadap sumber data, serta dikonsultasikan melalui diskusi dengan pakar tafsir dan pendidikan sebagai bentuk validasi temuan (triangulasi dan member checking). Dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis terkait kesesuaian antara regulasi pemerintah sebagai landasan kebijakan di Indonesia dengan nilai-nilai Qur'ani yang menjadi landasan moral dan spiritual dalam pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana prasarana merupakan salah satu aspek dari 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai penunjang kelancaran KBM di sekolah (Nur, Andi, and Sitti 2019). Sarana merupakan fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan pendidikan dengan lancar (Bustomi et al. 2024), sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang secara tidak langsung digunakan untuk menunjang terlaksananya proses belajar mengajar (Arikunto and Yuliana 2008). Dengan demikian, sarana dan prasarana pendidikan ialah fasilitas atau perlengkapan yang dibutuhkan oleh setiap lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran, baik yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung, sebagai faktor pendukung untuk tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan utama dari adanya sarana dan prasarana dalam pendidikan ialah

untuk memperlancar pendidik dalam proses transfer ilmu kepada peserta didik (Nur, Andi, and Sitti 2019) dan mempermudah peserta didik dalam melakukan pembelajaran dengan baik (Ni'amissa'adah, Sya'adah, and Thobroni 2023). Sehingga materi yang disampaikan oleh pendidik (Koderi and Sari 2021) dapat dipahami dan diterima dengan tepat oleh peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan .

Berdasarkan kegunaannya, sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni sarana yang dapat habis dalam waktu relatif singkat seperti spidol, tinta, kertas ujian, dan bahan-bahan untuk praktik, dan sarana yang tahan lama seperti meja, kursi, komputer, dan alat-alat olahraga (Bararah 2020). Prasarana pendidikan juga diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni prasarana langsung seperti ruang kelas, ruang laboratorium, dan perpustakaan, dan prasarana tidak langsung seperti ruang guru, kantin, koperasi, dan kamar mandi (Samanhudi 2021). Sedangkan Hadari Nawawi mengklasifikasikan sarana prasarana pendidikan menjadi 2 macam, yaitu: sarana prasarana edukatif merupakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan proses pembelajaran, seperti papan tulis, alat praktik, ruang kelas dan perpustakaan; dan sarana prasarana non-edukatif merupakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pembelajaran, seperti kamar mandi, koperasi, listrik, dan air (Nawawi 1986).

Pentingnya sarana prasarana pendidikan di Indonesia tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik". (P. P. RI 2003)

Selain itu, al-Qur'an secara tidak langsung juga menekankan pentingnya penggunaan sarana dan prasarana dalam pembelajaran yang tercantum dalam surah an-Nahl ayat 89 yang artinya:

".....Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri" ("An-Nahl Ayat 89," n.d.)

Dalam tafsir al-Misbah, disebutkan bahwa Allah SWT. menurunkan al-Qur'an kepada nabi Muhammad SAW. secara berangsur-angsur sebagai penjelasan bagi segala sesuatu (Shihab 2002a). Dengan ayat ini, Allah secara tidak langsung mengajarkan kepada manusia untuk menggunakan sebuah alat atau benda sebagai media dalam menjelaskan sesuatu. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa sarana prasarana yang digunakan dalam pembelajaran harus dapat memberikan penjelasan terkait materi yang sedang dipelajari siswa, dapat menjadi petunjuk bagi siswa untuk melakukan sesuatu yang baik atas dasar kasih sayang, serta dapat menumbuhkan rasa gembira sehingga siswa semakin semangat belajar (Tanjung 2017).

Keberadaan sarana prasarana ini tidak akan memberikan manfaat dan kontribusi apapun dalam proses pembelajaran apabila penggunaannya tidak kreatif dan inovatif (Rangkuti 2021). Selain itu, juga dibutuhkan manajemen pengelolaan sarana prasarana

secara optimal yang akan mempengaruhi keberhasilan program pendidikan di sekolah (Ghafur 2021). Supaya pengelolaan sarana prasarana berjalan dengan baik, maka harus memperhatikan nilai efektif dan efisien (Rohmansyah and Firdaos 2022). Adapun kegiatan pengelolaan yang baik meliputi perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi, pemeliharaan, penyimpanan, dan penghapusan (Lazuardi and Pulungan 2023). Dalam konteks pendidikan Islam, sebaiknya menggunakan tata kelola Islami agar sarana prasarana dapat berkembang secara dimanis dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Menurut Bafadal, ada 5 prinsip penting dalam mengelola sarana prasarana pendidikan yaitu prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, dan prinsip kekohesifan (Aziz et al. 2024).

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan di Indonesia

Standar merupakan ketentuan atau ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan ("Standar" 2016). Dalam penyediaan sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan di Indonesia, minimal harus disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah, atau bahkan lebih tinggi dari itu (Novita 2017). Sebagaimana dalam Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 yang menyatakan bahwa standar sarana prasarana harus mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2007). Dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2005 pasal 1 menyebutkan:

"Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi." (P. P. RI 2005)

Terkait standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia ini telah diatur pada beberapa regulasi pemerintah diantaranya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SMK/MAK; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SDLB, SMPLB, SMALB.

Menurut Permendikbudristek RI Nomor 22 Tahun 2023, sarana pendidikan meliputi bahan pembelajaran, alat pembelajaran, dan perlengkapan. Adapun ketentuannya secara umum ialah sesuai dengan kebutuhan jalur, jenjang dan jenis pendidikan, sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik, memperhatikan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, menggunakan sumber

daya yang tersedia di sekitar lingkungan pendidikan, mementingkan keamanan, kesehatan, dan keselamatan, serta ramah terhadap kelestarian lingkungan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2023).

Sedangkan prasarana pendidikan meliputi lahan, bangunan, dan ruang. Adapun ketentuannya secara umum ialah dapat menampung seluruh sarana pendidikan yang ada dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik sesuai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, harus memperhatikan keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah dan pemegang hak atas lahan yang dipakai, memiliki ruang terbuka dan hijau, memiliki akses jalan yang layak, aksesibilitas untuk penyandang disabilitas (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2023).

Konsep Sarana dan Prasarana Perspektif Al-Qur'an

Standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam Islam harus memenuhi konsep *The law of God* (hukum Tuhan) dan *The law of Nature* (hukum alam), atau harus sesuai dengan kebutuhan dan bersifat tidak merusak alam (Akromusyuhada 2019). Pada sub bab ini, akan dikaji mengenai standar penyediaan sarana prasarana pendidikan dalam regulasi pemerintah dengan sudut pandang al-Qur'an. Diantara beberapa konsep yang diisyaratkan dalam al-Qur'an terkait standar penyediaan sarana prasarana yakni sebagai berikut:

Pertama, disesuaikan dengan kebutuhan. Berdasarkan regulasi pemerintah di Indonesia, standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dengan mempertimbangkan jumlah murid dan jenjang pendidikan dan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan keberagaman yang ada. Dalam hal ini, al-Qur'an telah mengajarkan orang mukmin untuk mempunyai sifat keseimbangan antara boros dan kikir. Sebagaimana disebutkan dalam surah al-Furqon ayat 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: "Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya." ("Al-Furqan Ayat 67," n.d.)

Dalam Tafsir Kemenag, ayat ini menjelaskan tentang sifat orang mukmin dalam menafkahkan hartanya. Hendaknya ia tidak bersifat boros sehingga tidak memikirkan hari esok dan tidak pula bersifat kikir sehingga menyiksa dirinya sendiri karena hendak mengumpulkan kekayaan. Melainkan menjaga dan memelihara keseimbangan antara keduanya secara wajar (Kemenag RI 2011c). Quraish Shihab mengartikan kata "qawaman" dengan kata adil, moderat, dan pertengahan (Shihab 2002b).

Konsep pada ayat ini selaras dengan ketentuan regulasi terkait penyediaan sarana prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dengan mempertimbangkan jumlah murid dan jenjang pendidikan serta kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan keberagaman yang ada. Agar dapat digunakan secara optimal dalam pembelajaran, minimal harus sesuai dengan kebutuhan atau boleh dlebihkan sedikit sebagai cadangan. Oleh karena itu, standar sarana dan prasarana yang sesuai dengan

konsep al-Qur'an pada ayat tersebut ialah menyediakan secara adil, tidak boleh boros dan juga tidak boleh pelit.

Kedua, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar. Berdasarkan regulasi pemerintah di Indonesia, standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Dalam hal ini, al-Qur'an telah menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT. pasti ada manfaatnya bagi kehidupan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nahl ayat 80-81 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ
وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝ ٨٠ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ
أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ الْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ٨١

Artinya: (80) Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu bepergian dan bermukim. (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu). (81) Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup (gua dan lorong-lorong sebagai tempat tinggal) di gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagimu untuk melindungimu dari panas dan pakaian (baju besi) untuk melindungimu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).” (“An-Nahl Ayat 80-81,” n.d.)

Dalam Tafsir Kemenag, kedua ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmat duniawi kepada hamba-Nya agar mereka mempercayai keesaan Allah dan berserah diri kepada-Nya, dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Melalui segala sesuatu yang diciptakan-Nya, manusia dapat menjadikan sebagai tempat tinggal, pakaian, dan alat-alat kebutuhan lainnya. (Kemenag RI 201b)

Bagi kelompok manusia yang menetap, Allah menganugerahkan bahan bangunan seperti kayu, besi, batu, pasir, dan lain-lain, untuk dijadikan tempat tinggal dan berlindung. Bagi kelompok manusia yang mengembara, Allah menganugerahkan berupa kulit binatang ternak untuk keperluan tempat tinggal, pakaian, alat-alat rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Agama Islam juga menetapkan aturan yang menjamin kehormatan setiap rumah agar tercipta suasana yang aman, damai dan tentram yang dapat menimbulkan rasa tenang pada jiwa penghuninya serta menumbuhkan kasih sayang dan rasa kesetiaan diantara penghuninya. (Kemenag RI 201b)

Dalam konteks pendidikan, ayat ini secara tersirat memberikan pemahaman bahwa kita dapat memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam sebagai sarana belajar. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya konsep keamanan dan kenyamanan dalam menyediakan prasarana belajar agar dapat terjamin keselamatan jasmani dan rohani seluruh penghuninya. Oleh karena itu, standar sarana dan prasarana yang sesuai dengan konsep al-Qur'an pada ayat tersebut ialah menyediakan sarana prasarana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.

Ketiga, ramah lingkungan. Berdasarkan regulasi pemerintah di Indonesia, standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan harus ramah terhadap kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, al-Qur'an telah menekankan larangan berbuat kerusakan di bumi. Sebagaimana disebutkan dalam surah al-A'raf ayat 56, yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." ("Al-A'raf Ayat 56," n.d.)

Dalam Tafsir Kemenag, ayat ini menekankan manusia untuk tidak berbuat kerusakan di bumi. Larangan ini mencakup semua bidang, termasuk merusak lingkungan. Bumi ini sudah diciptakan dengan baik dan bagus oleh Allah beserta kelengkapannya agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan dan kesejahteraan manusia (Kemenag RI 2011a). Menurut Quraish Shihab, ayat ini secara tegas menggarisbawahi larangan berbuat kerusakan setelah diperbaiki. Karena merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada merusak sebelum diperbaiki atau pada saat masih buruk. Namun bukan berarti memperparah kerusakan itu diperbolehkan, sebab hal tersebut tetap termasuk perbuatan tercela (Shihab 2002c).

Secara tersirat, ayat ini memerintahkan manusia untuk selalu berbuat kebaikan di bumi termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Larangan dalam ayat ini selaras dengan salah satu ketentuan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang ada dalam regulasi pemerintah. Oleh karena itu, standar sarana dan prasarana yang sesuai dengan konsep al-Qur'an pada ayat tersebut ialah harus ramah terhadap kelestarian lingkungan. Sehingga seluruh civitas akademik harus bisa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan lembaga pendidikan dan sekitarnya.

Keempat, mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan regulasi pemerintah di Indonesia, standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang seperti pemerintah dan pemegang hak. Dalam hal ini, al-Qur'an telah menekankan pentingnya meminta izin kepada pemiliknya ketika hendak memasuki suatu rumah. Sebagaimana disebutkan dalam surah al-Nur ayat 27-28, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِن لَّمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨

Artinya: (27) Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. (28) Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah," (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ("An-Nur Ayat 27-28," n.d.)

Dalam Tafsir Al-Misbah, kedua ayat ini berbicara tentang etika kunjung mengunjungi. Allah menekankan kepada orang-orang yang beriman untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki suatu rumah. Jika orang yang berwenang itu

tidak mengizinkan, maka lebih baik kembali dan janganlah memaksakannya karena bisa jadi ia dalam keadaan yang tidak berkenan untuk dilihat orang lain. Etika Islam ini berusaha untuk menjaga privasi seseorang. (Shihab 2002b).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pentingnya meminta izin. Dalam penyediaan sarana prasana pendidikan, konsep dalam ayat ini dapat dijadikan sebagai landasan terkait masalah perizinan terhadap lahan yang akan digunakan. Jika lahan tersebut ada pemilikinya, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Namun jika pemilik tersebut tidak berkenan maka jangan memaksanya. Akan tetapi jika lahan tersebut tidak ada pemilikinya, maka harus mengurus perizinan kepada pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Kelima, perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas. Dalam regulasi pemerintah di Indonesia, standar penyediaan sarana prasarana pendidikan harus memberikan aksesibilitas terhadap para peserta didik penyandang disabilitas. Dalam hal ini, Allah telah memperingatkan nabi Muhammad SAW untuk lebih memperhatikan para disabilitas yang ingin mendapatkan pengajaran daripada para pemuka Quraisy. Sebagaimana disebutkan dalam surah 'Abasa ayat 1 sampai 11, yang berbunyi:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ ۙ يَرْكَبُ ۙ ۳ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرٰى ۙ ۴ اَمَّا مِنْ اَسْتَعْتٰى ۙ ۵
فَاَنْتَ لَهٗ ۙ تَصَدِّى ۙ ۶ وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا يَرْكَبُ ۙ ۷ وَاَمَّا مِنْ جَاءَكَ يَسْعٰى ۙ ۸ وَهُوَ يَخْشٰى ۙ ۹ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهٰى ۙ ۱۰ كَلَّا
اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۙ ۱۱

Artinya: (1) Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling. (2) karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya. (3) Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa) (4) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya? (5) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), (6) engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya. (7) Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). (8) Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), (9) sedangkan dia takut (kepada Allah), (10) malah engkau (Nabi Muhammad) abaikan. (11) Sekali-kali jangan (begitu)! Sesungguhnya (ajaran Allah) itu merupakan peringatan. ("Abasa Ayat 1-11," n.d.)

Dalam Tafsir Kemenag, dijelaskan bahwa surah ini turun sebagai peringatan dari Allah SWT. kepada Nabi SAW. yang bersikap tidak peduli kepada orang buta yang tulus karena terlalu memperhatikan para pembesar Quraisy yang angkuh. Jadi pada waktu itu ada sahabat tunanetra, yakni Abdullah bin Umi Maktum, datang kepada Nabi saw. untuk memohon bimbingan tentang Islam. Namun Nabi merasa kurang senang karena seolah-olah mengganggu beliau yang sedang sibuk mengadakan rapat bersama petinggi kaum Quraisy yang mempunyai pengaruh kuat agar berkenan untuk masuk Islam. Kemudian Allah menegur sikap Nabi tersebut melalui ayat ini, karena sebagai seorang teladan hendaknya memberikan contoh yang terbaik kepada manusia. Dan sejak saat itu, Nabi SAW. sangat memuliakannya. (Kemenag RI 2011d)

Berdasarkan sabab nuzul ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan para penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan ilmu dan pengajaran, menerimanya secara setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan

harus lebih memprioritaskannya. Oleh karena itu, standar sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan konsep al-Qur'an pada ayat tersebut ialah memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas bagi para peserta didik penyandang disabilitas.

Analisis Kesesuaian Regulasi Sarana Prasarana di Indonesia dengan Standar Al-Qur'an

Berdasarkan pemaparan terkait konsep sarana prasarana pendidikan perspektif al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa standar ketentuan penyediaan sarana prasarana yang terdapat dalam regulasi pemerintahan di Indonesia secara garis besar sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an. Penilaian terhadap kesesuaian regulasi dengan konsep al-Qur'an dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa kriteria utama. Pertama, melalui analisis dokumen dengan melakukan pemetaan terhadap indikator sarana prasarana pendidikan dalam Permendikbudristek RI Nomor 22 Tahun 2023, kemudian menganalisis dan membandingkannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an yang relevan berdasarkan penafsiran para ulama. Kedua, peneliti menggunakan tolok ukur berupa prinsip-prinsip Qur'ani seperti keadilan sosial, kemaslahatan, aksesibilitas, dan inklusivitas. Ketiga, validasi dilakukan melalui diskusi dengan pakar tafsir dan pendidikan untuk memastikan interpretasi yang digunakan telah sesuai dengan kaidah keilmuan.

Berikut adalah hasil analisis kesesuaian standar penyediaan sarana prasarana pendidikan antara regulasi pemerintah Indonesia dengan konsep al-Qur'an:

Tabel 1. Analisis Kesesuaian Regulasi Sarana Prasarana di Indonesia dengan Standar Al-Qur'an

Indikator dalam Regulasi	Konsep dalam al-Qur'an
Sesuai dengan kebutuhan lembaga dan peserta didik	Q.S. Al-Furqon: 67 (Konsep adil, tidak boros dan tidak pelit)
Luas lahan dan bangunan dapat menampung seluruh warga sekolah dan jumlah ruang sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan	Q.S. Al-Furqon: 67 (Konsep adil, tidak boros dan tidak pelit)
Menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar	Q.S. An-Nahl: 80-81 (Konsep pemanfaatan hasil ciptaan Allah untuk kebutuhan hidup)
Memperhatikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan	Q.S. An-Nahl: 80-81 (Konsep memanfaatkan ciptaan Allah untuk kebutuhan hidup)
Ramah terhadap kelestarian lingkungan	Q.S. Al-A'raf: 56 (Konsep larangan berbuat kerusakan di bumi)
Telah mendapatkan izin pemanfaatan lahan dan tanah dari pemegang hak/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang.	Q.S. An-Nur: 27-28 (Konsep meminta izin kepada pemilik)
Akomodasi yang layak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	Q.S. 'Abasa: 1-11 (Konsep larangan mengabaikan kaum disabilitas)

Sumber: (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2023).

Kesesuaian regulasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia dengan standar Al-Qur'an memiliki beberapa implikasi praktis yang signifikan terhadap

kualitas pendidikan dan keberlangsungan implementasi regulasi di lapangan. Pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan adanya keselarasan ini, penyediaan sarana dan prasarana tidak hanya memenuhi kriteria teknis, tetapi juga didasari nilai-nilai moral dan keadilan. Misalnya, ketentuan untuk menyediakan sarana yang 'sesuai dengan kebutuhan' yang selaras dengan prinsip Al-Qur'an tentang keadilan, tidak boros, dan tidak pelit (Q.S. Al-Furqan: 67) akan mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini berarti fasilitas yang disediakan akan lebih relevan dengan kebutuhan riil peserta didik dan lembaga, mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah diinvestasikan secara optimal untuk menunjang proses pembelajaran.

Kedua, penciptaan lingkungan belajar yang inklusif dan berkelanjutan. Adanya regulasi yang 'ramah terhadap kelestarian lingkungan' sejalan dengan larangan berbuat kerusakan di bumi dalam Q.S. Al-A'raf: 56, serta perhatian khusus terhadap 'akomodasi yang layak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas' yang sesuai dengan konsep larangan mengabaikan kaum disabilitas dalam Q.S. 'Abasa: 1-11. Implikasi praktisnya adalah terciptanya lingkungan pendidikan yang tidak hanya fisik, tetapi juga etis. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, dan inklusif akan secara langsung meningkatkan kenyamanan dan motivasi belajar peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, sehingga meminimalisir kesenjangan pendidikan. Selain itu, komitmen terhadap kelestarian lingkungan juga akan menumbuhkan kesadaran ekologis pada seluruh warga sekolah.

Ketiga, penguatan legitimasi dan penerimaan regulasi. Ketika regulasi pemerintah memiliki landasan nilai-nilai agama yang kuat dan diterima secara luas oleh masyarakat, termasuk umat Muslim, maka implementasinya akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan kepatuhan. Konsep seperti 'memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan' (sesuai Q.S. An-Nahl: 80-81) dan 'mendapatkan izin dari pihak yang berwenang' (sesuai Q.S. An-Nur: 27-28) tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga panggilan moral. Ini akan mendorong partisipasi aktif dari komunitas lokal dalam pemanfaatan aset dan pengelolaan fasilitas, serta meminimalisir konflik terkait penggunaan lahan atau pembangunan. Pada akhirnya, keselarasan ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional dan mendorong tercapainya tujuan pendidikan secara lebih holistik dan berkelanjutan.

Hasil analisis ini merupakan kunci utama dalam penelitian ini. Kesesuaian dinilai apabila regulasi tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai moral dan spiritual sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur'an. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia agar sesuai dengan standar nasional dan konsep al-Qur'an, sehingga dapat menunjang kegiatan belajar mengajar secara merata di seluruh lembaga pendidikan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka kegiatan belajar mengajar akan berlangsung dengan optimal sehingga menghasilkan hasil pembelajaran yang maksimal dan peserta didik yang berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, hasil analisis menunjukkan bahwa standar penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada regulasi pemerintah di Indonesia sudah sesuai dengan konsep al-Qur'an, diantaranya ialah: sesuai dengan kebutuhan selaras dengan konsep adil, tidak boros dan tidak pelit dalam Q.S. Al-Furqon: 67, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan selaras dengan konsep pemanfaatan hasil ciptaan Allah untuk kebutuhan hidup dalam Q.S. An-Nahl: 80-81, ramah lingkungan selaras dengan konsep larangan berbuat kerusakan di bumi dalam Q.S. Al-A'raf: 56, telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang selaras dengan konsep meminta izin kepada pemilik dalam Q.S. An-Nur: 27-28, dan perhatian khusus terhadap peserta didik disabilitas selaras dengan konsep larangan mengabaikan kaum disabilitas dalam Q.S. 'Abasa: 1-11. Penelitian ini hanya menganalisis ketentuan secara umum terkait standar penyediaan sarana prasarana yang ada dalam regulasi pemerintah, sehingga harus lebih disempurnakan pada penelitian selanjutnya dengan menganalisis ketentuan secara khususnya.

REFERENSI

- "Abasa Ayat 1-11." n.d. NUonline. Accessed December 7, 2024. <https://quran.nu.or.id/abasa>.
- Akromusyuhada, Akhmad. 2019. "Penerapan Konsep Arsitektur Islam Pada Sarana Dan Prasarana Pendidikan: Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA." *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 4 (1): 41-48. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.1.41-48>.
- "Al-A'raf Ayat 56." n.d. NUonline. Accessed December 7, 2024. <https://quran.nu.or.id/al-araf/56>.
- "Al-Furqan Ayat 67." n.d. NUonline. Accessed December 7, 2024. <https://quran.nu.or.id/al-furqan/67>.
- Almafahir, Ahmad, Laila Fathiyah, Maryam Arrosikha, and Musthofa. 2024. "Basic Concept of Students' Morals Development Management From The Qur'an Perspective." *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 08 (02): 71-85. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/f8q73y65>.
- "An-Nahl Ayat 80-81." n.d. NUonline. Accessed December 7, 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nahl>.
- "An-Nahl Ayat 89." n.d. NUonline. Accessed December 7, 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nahl/89>.
- "An-Nur Ayat 27-28." n.d. NUonline. Accessed December 7, 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nur>.
- Arifin, Samsul, Afriza Afriz, and Tuti Andriani. 2022. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4 (1): 398-406. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1441>.
- Arikunto, Suharsimi, and Lia Yuliana. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Ditya Media.
- Aziz, Mursal, Masriana Masriana, Putri Utami, and Raya Marcela. 2024. "Adminsitration

- of Educational Facilities and Infrastructure Management in Improving the Quality of Learning in Madrasah Ibtidaiyah." *Edusoshum : Journal of Islamic Education and Social Humanities* 4 (1): 52–62. <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v4i1.90>.
- Azizah, Nur Amalina Wafi', Mohammad Nu'man, and Moch Tolchah. 2024. "Sarana Dan Prasarana Belajar Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4 (2): 323–39. <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/download/257/93/1036>.
- Bararah, Isnawardatul. 2020. "Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran." *Jurnal MUDARRUSUNA* 10 (2): 351–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jm.v10i2.7842>.
- Bustomi, Ahmad, Zuhairi Zuhairi, Safira Nurida, Farra Sintiya, and Farida Isroani. 2024. "Optimalisasi Fasilitas Pendidikan Di Provinsi Lampung (Studi Kasus Komparasi Sekolah SMA Swasta Dan Negeri)." *Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan* 7 (1): 64–76. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v7i1.6878>.
- Fauzi, Muhammad Ibnu Faruk, and Hendri Yusuf. 2024. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Perspektif Ayat-Ayat Al-Qur'an." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2 (1): 293–303. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.155>.
- Ghafur, Abd. 2021. "Sarana Dan Prasarana Perspektif Al Quran Dan Hadis (Pendekatan Al-Qur'an Dan Hadits Tematik)." *Jurnal Pendidikan Islam* 3 (1): 108–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/bahtsuna.v3i1.47>.
- Girsang, Andry Poltak Lasriado, Rida Agustina, Sigit Wahyu Nugroho, Nindya Putri Sulistyowati, and Ganish Anggraeni. 2023. *Statistik Pendidikan 2023*. 12th ed. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/24/54557f7c1bd32fi87f3cdab5/statistik-pendidikan-2023.html>.
- Kartini, Amin Sobar, and Karyaningtyas Karyaningtyas. 2023. "Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Sekolah." *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam* 4 (2): 115–23. <https://doi.org/10.54150/thawalib.v4i2.238>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah A*. <https://repositori.kemdikbud.go.id/18715/1/Permendiknas-No.-24-tahun-2007.pdf>.
- . 2023. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah*. https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1685090215_manage_file.pdf.
- Koderi, and Titi Puspita Sari. 2021. "Meningkatkan Kemampuan Membaca Arab Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Melalui Pengembangan Media Pembelajaran Monopoli." *Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan* 5 (2): 132–50. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v5i2.3774>.
- Lazuardi, and Muhammad Yusuf Pulungan. 2023. "Islamic Educational Institution Infrastructure Management Al-Quran An-Nahl, Al-Maidah, Al-Ghosiyah, Al-Mujadalah." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12 (2): 2191–2202. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4540>.
- Lubis, Fatih Alwi Haya, Mita Safira Br Rambe, Muhammad Deni Syahputra, Siti Nur

- Aminah Tanjung, and Dedi Masri. 2023. "Sarana Dan Prasarana Pendidikan Islam Menurut Tafsir Al-Misbah Qs. At-Taubah Ayat 17-18." *Anthor: Education and Learning Journal* 2 (5): 650-54. <https://doi.org/10.31004/anthor.vii5.210>.
- Masrukhan, Luthfiah, and Maemunah Sa'diyah. 2024. "Perencanaan SaranaMasrukhan, Luthfiah, and Maemunah Sa'diyah. 2024. 'Perencanaan Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP Nurhasanat Boarding School Karawang.' *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education* 5 (1): 70-76. " *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education* 5 (1): 70-76. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v5i2.16141>.
- Nawawi, Hadari. 1986. *Administrasi Sekolah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ni'amissa'adah, Alfi, Endah Nikmahtus Sya'adah, and Ahmad Yusam Thobroni. 2023. "Urgensi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Di Era Society 5.0 Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nahl 68-69." *RAUDHAH Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 7 (2): 219-28. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=W_GiWMAAAAAJ&citation_for_view=W_GiWMAAAAAJ:4TOpqqG69KYC.
- Novita, Mona. 2017. "Sarana Dan Prasarana Yang Baik Menjadi Bagian Ujung Tombak Keberhasilan Lembaga Pendidikan Islam." *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4 (2): 97-129. <https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/72>.
- Nur, Fatmawati, Mappincara Andi, and Habibah Sitti. 2019. "Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan." *PEMBELAJAR: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran* 3 (2): 115-21. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/pembelajar.v3i2.9799>.
- Putri, Sari Nusantara. 2023. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah." *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam* 4 (2): 95-104. <https://doi.org/10.54150/thawalib.v4i2.233>.
- Rangkuti, Irmiah Nurul. 2021. "Urgensi Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan." *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 6 (2): 199-222. <https://doi.org/10.47766/almabhats.v6i2.913>.
- RI, Kementrian Agama. 2011a. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid III*. Jakarta: Widya Cahaya.
- . 2011b. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid V*. Jakarta: Widya Cahaya.
- . 2011c. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid VII*. Jakarta: Widya Cahaya.
- . 2011d. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid X*. Jakarta: Widya Cahaya.
- RI, Pemerintah Pusat. 2003. *Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.
- . 2005. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. <https://peraturan.go.id/files/pp19-2005.pdf>.
- Rohmansyah, Moh Suhri, and Rijal Firdaos. 2022. "Manajemen Sarana Dan Prasana Pendidikan Perspektif Ayat-Ayat Al-Qur'an." *Journal of Islamic Education Leadership* 2 (2): 157-68. <https://doi.org/10.30984/jmpi.v2i2.388>.
- Rosnaeni. 2019. "Manajemen Sarana Prasarana Pendididkan." *Jurnal Inspiratif*

- Pendidikan* 8 (1): 32–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.10226>.
- Samahudi. 2021. "Perencanaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Islami Di Lembaga Pendidikan." *Rayah Al-Islam* 5 (02): 268–94. <https://doi.org/10.37274/rais.v5i02.461>.
- Shihab, M. Quraish. 2002a. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 7*. 1st ed. Jakarta: Lentera Hati.
- . 2002b. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 9*. Jakarta: Lentera Hati.
- . 2002c. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 5*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sormin, Darliana, and Adek Kholijah Siregar. 2018. "Sarana Pendidikan Menurut Al-Qur'an." *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman* 3 (2): 260–76. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v2i2.545>.
- "Standar." 2016. KBBI Daring - Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/standar>.
- Tanjung, Nurtuah. 2017. "Tafsir Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Sarana Prasarana." *Sabilarrasyad* 2 (1): 155–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/jsa.v2i1.122>.
- Umkabu, Talabuddin, Bahaking Ramah, Muzakkir Muzakkir, and St. Azisah. 2020. "Community Participation In Developing Facilities And Infrastructure Standards In Islamic Elementary School Of Keerom-Papua." *Jurnal Diskursus Islam* 8 (3): 261. <https://doi.org/10.24252/jdi.v8i3.12673>.
- Wahyuni, Mita Tri, Virna Dwi Agustin, Saniyatus Safaah, Pendidikan Guru, and Sekolah Dasar. 2023. "Analisis Kesenjangan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Sekolah Dasar." *JIPDAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 2 (1): 75–85. <https://ejournal.lpipb.com/index.php/jipdas>.